



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Iswendi Alias Wendi;
2. Tempat lahir : Simpang Empat;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 26 Maret 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun VII A, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 195/Pid.B/2025/PN Kis tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 195/Pid.B/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2025/PN Kis tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iswendi Alias Wendi bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-818/Kisar/Eoh.2/03/2025;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iswendi Alias Wendi berupa Pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jemuran kain;

Dikembalikan kepada Saksi Mariana Sormin;

- 1 (satu) unit becak barang jenis Honda GLMAX 115cc BK 3057 DQ nomor rangka EC002-01722 nomor mesin ECE-1001557 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi johan;

- 1 (satu) buah flashdisk ;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kaos hoodie warna cream bertuliskan Deus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Iswendi Alias Wendi membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 195/Pid.B/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Iswendi Alias Wendi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam, bulan Februari tahun 2025, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di Perumahan Dusun 7 A Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan terdakwa, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit becak barang jenis honda GLMAX 115 cc BK 3057 DQ nomor rangka EC002-01722 Nomor Mesin ECE-1001557 warna hitam milik Saksi Johan di toko perabot aneka jaya milik Saksi Johan. Setelah memperoleh becak dimaksud Terdakwa pergi ke Perumahan Dusun 7 A Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat Kab. Asahan rumah Saksi Mariana Sormin, sesampainya di rumah Saksi Mariana Sormin sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jemuran kain milik Saksi Mariana Sormin yang berada di teras rumah Saksi Mariana Sormin dengan cara menaikkan 1 (satu) buah jemuran kain dimaksud ke atas becak milik Saksi Johan, dan membawa pergi serta menyimpan jemuran kain tersebut belakang masjid nurul wathon. Kemudian pada hari minggu 09 Februari 2025 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Zulfiandi, Saksi M.T Sihotang beserta Tim berhasil mengamankan Terdakwa di Pajak Simpang Empat, kemudian dibawa ke Polsek Simpang empat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Mariana Sormin tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah jemuran kain milik Saksi Mariana Sormin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mariana Sormin mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 195/Pid.B/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mariana Sormin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 11.45 WIB di Dusun VII A, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jemuran kain terbuat dari tembaga, 1 (satu) unit becak barang jenis Honda GLMAX BK 3057 DQ, 1 (satu) potong kaos hoodie warna cream dan 1 (satu) buah flashdisk milik Saksi tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 09.30 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi yang beralamat di perumahan SETC yang berada di Dusun VII A, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan untuk pergi jualan ikan di pajak SETC dengan jarak sekitar 200 M (dua ratus meter) namun rumah tidak kelihatan oleh karena terhalang blok-blok perumahan lalu sekira pukul 12.30 WIB selesai jualan Saksi pulang kerumah dengan berjalan kaki setiba dirumah melihat ternyata kain jemuran sebelumnya dijemuran terbuat dari tembaga dihalaman rumah tidak ada dan kain jemuran dikumpulkan diletakkan di atas rak sepatu alu Saksi lihat ada bekas air diteras rumah maka Saksi tanya tetangga depan rumah ternyata ada melihat seorang laki-laki berada disamping rumah sebelah Saksi selesai buang air kecil dengan ciri-ciri kurus tinggi memakai kaos hoodie warna cream lalu pembantu tetangga disebelahnya di depan rumah melihat laki-laki dengan ciri-ciri yang sama kepala ditutupi dengan kaos hoodie warna cream sambil merokok duduk dibangku plastik dan melihat keberadaan becak barang jenis GLMAX halaman rumah Saksi;
- Bahwa kemudian dari rekaman CCTV belakang rumah terekam Terdakwa sedang mengendarai becak Johan barang jenis honda GLMAX membawa jemuran kain milik Saksi dan sekira pukul 11.49 WIB Saksi ketahui lagi dari Saksi Johan selaku pemilik toko perabot menerangkan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor: 195/Pid.B/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminjam becak barang jenis honda GLMAX dengan alasan melangsir barang pindahan lalu selanjutnya Saksi membuat pengaduan ke Polsek Simpang Empat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah jemuran kain terbuat dari tembaga, 1 (satu) unit becak barang jenis Honda GLMAX BK 3057 DQ, 1 (satu) potong kaos hoodie warna cream dan 1 (satu) buah flashdisk milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Johan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 11.45 WIB di Dusun VII A, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jemuran kain terbuat dari tembaga, 1 (satu) unit becak barang jenis Honda GLMAX BK 3057 DQ, 1 (satu) potong kaos hoodie warna cream dan 1 (satu) buah flashdisk milik Saksi Mariana Sormin tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 11.20 WIB di toko perabot aneka jaya milik Saksi yang berada di Dusun VII A, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan ketika Saksi sedang kerja jualan barang perabot lalu datang seorang laki - laki yang sudah Saksi kenal namun namanya baru saat ini Saksi ketahui yaitu Terdakwa dan berkata kepada Saksi untuk meminjam becak barang jenis honda GLMAX BK3057-DQ milik Saksi yang parkir di depan toko "ko pinjam becaknya ya mau bawa barang pindah" lalu Saksi bersedia dan Terdakwa membawa becak barang tersebut dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengembalikan becak barang milik Saksi kedepan toko lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB ketika Saksi hendak menutup toko tiba-tiba datang warga yang bernama Saksi Mariana Sormin mengaku selaku pemilik jemuran yang hilang dari halaman rumahnya bertanya kepada Saksi "apakah ini becak koko" Saksi jawab "iya" lalu warga menjelaskan bahwasanya Terdakwa telah melangsir jemuran kain milik Saksi Mariana Sormin dengan menggunakan becak barang tersebut lalu Saksi diperlihatkan rekaman CCTV ternyata benar

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 195/Pid.B/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri menggunakan kaos hoodie warna cream persis yang dipakai ketika datang ketoko Saksi lalu melangsir jemuran dengan mengendarai becak barang milik Saksi dan Saksi jelaskan bahwasanya ketika Terdakwa meminjam becak barang kepada Saksi berkata mau dipakainya untuk membawa barang pindah namun Saksi tidak mengetahui barang siapa yang dibawanya;

- Bahwa Saksi Mariana Sormin tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah jemuran kain terbuat dari tembaga, 1 (satu) unit becak barang jenis Honda GLMAX BK 3057 DQ, 1 (satu) potong kaos hoodie warna cream dan 1 (satu) buah flashdisk milik Saksi Mariana Sormin tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mariana Sormin mengalami kerugian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 11.45 WIB di Dusun VII A, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jemuran kain terbuat dari tembaga, 1 (satu) unit becak barang jenis Honda GLMAX BK 3057 DQ, 1 (satu) potong kaos hoodie warna cream dan 1 (satu) buah flashdisk milik Saksi Mariana Sormin tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit becak barang jenis honda GLMAX 115 cc BK 3057 DQ nomor rangka EC002-01722 Nomor Mesin ECE-1001557 warna hitam milik Saksi Johan di toko perabot aneka jaya milik Saksi Johan lalu Terdakwa pergi ke Perumahan Dusun 7 A Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan rumah Saksi Mariana Sormin sesampainya di rumah Saksi Mariana Sormin sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jemuran kain milik Saksi Mariana Sormin yang berada di teras rumah Saksi Mariana Sormin dengan cara menaikkan 1 (satu) buah jemuran kain dimaksud ke atas becak milik Saksi Johan dan membawa pergi serta menyimpan jemuran kain tersebut belakang masjid nurul wathon lalu pada hari Minggu 9 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB Zulfiandi, M.T Sihotang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 195/Pid.B/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Tim berhasil mengamankan Terdakwa di Pajak Simpang Empat lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Simpang Empat guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil jemuran tersebut untuk Terdakwa jual dan uangnya hendak Terdakwa pergunakan untuk membayar uang kos tempat tinggal Terdakwa di Tanjung Balai;
- Bahwa Saksi Mariana Sormin tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah jemuran kain terbuat dari tembaga, 1 (satu) unit becak barang jenis Honda GLMAX BK 3057 DQ, 1 (satu) potong kaos hoodie warna cream dan 1 (satu) buah flashdisk milik Saksi Mariana Sormin tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mariana Sormin mengalami kerugian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau a de charge;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jemuran kain;
- 1 (satu) unit becak barang jenis Honda GLMAX 115cc BK 3057 DQ nomor rangka EC002-01722 nomor mesin ECE-1001557 warna hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk;
- 1 (satu) buah kaos hoodie warna cream bertuliskan Deus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 11.45 WIB di Dusun VII A, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jemuran kain terbuat dari tembaga, 1 (satu) unit becak barang jenis Honda GLMAX BK 3057 DQ, 1 (satu) potong kaos hoodie warna cream dan 1 (satu) buah flashdisk milik Saksi Mariana Sormin tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit becak barang jenis honda GLMAX 115 cc BK 3057 DQ nomor rangka EC002-01722 Nomor Mesin ECE-1001557 warna hitam milik Saksi Johan di toko perabot aneka jaya milik Saksi Johan lalu Terdakwa pergi ke Perumahan Dusun 7 A Desa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 195/Pid.B/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan rumah Saksi Mariana Sormin sesampainya di rumah Saksi Mariana Sormin sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jemuran kain milik Saksi Mariana Sormin yang berada di teras rumah Saksi Mariana Sormin dengan cara menaikkan 1 (satu) buah jemuran kain dimaksud ke atas becak milik Saksi Johan dan membawa pergi serta menyimpan jemuran kain tersebut belakang masjid nurul wathon lalu pada hari Minggu 9 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB Zulfiandi, M.T Sihotang beserta Tim berhasil mengamankan Terdakwa di Pajak Simpang Empat lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Simpang Empat guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil jemuran tersebut untuk Terdakwa jual dan uangnya hendak Terdakwa pergunakan untuk membayar uang kos tempat tinggal Terdakwa di Tanjung Balai;
- Bahwa Saksi Mariana Sormin tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah jemuran kain terbuat dari tembaga, 1 (satu) unit becak barang jenis Honda GLMAX BK 3057 DQ, 1 (satu) potong kaos hoodie warna cream dan 1 (satu) buah flashdisk milik Saksi Mariana Sormin tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mariana Sormin mengalami kerugian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor: 195/Pid.B/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Iswendi Alias Wendi yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah menempatkan sesuatu barang dalam penguasaannya seolah-olah miliknya sendiri dan barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula dan berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan mengambil sesuatu bukan miliknya namun bertindak seolah-olah miliknya telah diatur sebelumnya dengan undang-undang, yaitu kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan berbagai anasir pada tiap-tiap Pasal tertentu sebagai suatu bentuk kejahatan dengan demikian dapat dikatakan tindakan Terdakwa adalah suatu tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan melawan hukum, jika perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan Undang-undang (legislasi). Asas legalitas mensyaratkan hukum terikat pada Undang-undang. Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan, ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 11.45 WIB di Dusun VII A, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jemuran kain terbuat dari tembaga, 1 (satu) unit becak barang jenis Honda GLMAX BK 3057 DQ, 1 (satu) potong kaos hoodie warna cream dan 1 (satu) buah flashdisk milik Saksi Mariana Sormin tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit becak barang jenis honda GLMAX 115 cc BK 3057 DQ nomor rangka EC002-01722 Nomor Mesin ECE-1001557 warna hitam milik Saksi Johan di toko perabot aneka jaya milik Saksi Johan lalu Terdakwa pergi ke Perumahan Dusun 7 A Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan rumah Saksi Mariana Sormin sesampainya di rumah Saksi Mariana Sormin sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jemuran kain milik Saksi Mariana Sormin yang berada di teras rumah Saksi Mariana Sormin dengan cara menaikkan 1 (satu) buah jemuran kain dimaksud ke atas becak milik Saksi Johan dan membawa pergi serta menyimpan jemuran kain tersebut belakang masjid nurul wathon lalu pada hari Minggu 9 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB Zulfiandi, M.T Sihotang beserta Tim berhasil mengamankan Terdakwa di Pajak Simpang Empat lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Simpang Empat guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil jemuran tersebut untuk Terdakwa jual dan uangnya hendak Terdakwa pergunakan untuk membayar uang kos tempat tinggal Terdakwa di Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa Saksi Mariana Sormin tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah jemuran kain terbuat dari tembaga, 1 (satu) unit becak barang jenis Honda GLMAX BK 3057 DQ, 1 (satu) potong kaos hoodie warna cream dan 1 (satu) buah flashdisk milik Saksi Mariana Sormin tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mariana Sormin mengalami kerugian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Tunggol;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor: 195/Pid.B/2025/PN Kis



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jemuran kain yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mariana Sormin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak barang jenis Honda GLMAX 115cc BK 3057 DQ nomor rangka EC002-01722 nomor mesin ECE-1001557 warna hitam yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Johan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos hoodie warna cream bertuliskan Deus yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iswendi Alias Wendi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jemuran kain;

Dikembalikan kepada Saksi Mariana Sormin;

- 1 (satu) unit becak barang jenis Honda GLMAX 115cc BK 3057 DQ nomor rangka EC002-01722 nomor mesin ECE-1001557 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Johan;

- 1 (satu) buah flashdisk;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kaos hoodie warna cream bertuliskan Deus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 28 April 2025, oleh kami Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Sakramen Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Antoni Trivolta, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Darwis Tarigan, S.H.